



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

**NOMOR : 3 / MoU / HK / VIII / 2023
NOMOR : 003 / 170 / NK / VIII / 2023**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1) Nama : **MUHAMMAD RUDI**
Jabatan : Wali Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 1 Batam Centre

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Batam

- 2) a. Nama : **NURYANTO, SH., MH**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- b. Nama : **MUHAMMAD KAMALUDDIN**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- c. Nama : **MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- d. Nama : **AHMAD SURYA**
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2024, diperlukan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 yang meliputi : Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Batam, 10 Agustus 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM
Selaku
PIHAK KEDUA

WALI KOTA BATAM
Selaku
PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD RUDI


NURYANTO, SH. MH
KETUA

MUHAMMAD KAMALUDDIN
WAKIL KETUA I

MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE
WAKIL KETUA II

AHMAD SURYA
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
	1.3. Dasar hukum penyusunan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
	2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah	8
	2.2. Arah kebijakan keuangan daerah	28
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
	PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	33
	3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	33
	3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	35
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	42
	4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024	42
	4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	43
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	45
	5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	45
	5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.....	47
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	51
	6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan	51
	6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan	51
BAB VII	PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Batam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam.

Kebijakan Umum APBD memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Kebijakan umum APBD menjadi dasar dalam penyusunan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), Sistematisasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memuat hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2. Tujuan penyusunan KUA

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII. PENUTUP

1.2. Tujuan penyusunan KUA.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Batam antara lain:

1. Memberikan gambaran arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran.

2. Mensinkronkan program dan kegiatan dalam RKPD dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai amanat dalam pasal 310 ayat (1) undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Sebagai dasar atau pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada masing – masing SKPD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar hukum penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
 25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
 26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
 28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 123);
 30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun

2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 124).

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat disejalankan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tiga kata kunci dalam sasaran pokok tersebut adalah :

- a) Struktur Perekonomian yang Kokoh,
- b) Keunggulan Kompetitif Wilayah, dan
- c) SDM Berkualitas.

Mengacu RPJPN tersebut maka tema dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 - 2024 adalah **Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.**

Arah kebijakan ekonomi Kota Batam diselaraskan dengan kebijakan nasional dan regional, bahkan melihat letak strategis dan komponen pembentuk PDRB Kota Batam, arah kebijakan global juga turut mempengaruhi arah kebijakan yang diambil. Perubahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang berimplikasi pada besaran pendapatan daerah, dan mempengaruhi besaran belanja daerah serta pembiayaan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Batam disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Batam, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Di wilayah administrasi provinsi atau di bawahnya, dengan definisi yang sama dan wilayah penghitungan yang disesuaikan, disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB/PDRB dinilai dalam satuan moneter dan dirinci menurut berbagai kegiatan ekonomi (*economic activities*) yang membangun perekonomian wilayah yang bersangkutan, seperti: pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Kota Batam” ini merupakan publikasi yang membahas kinerja ekonomi melalui data PDRB beserta indeks turunannya serta berbagai aspek data terkait pada kurun waktu tertentu. Pembahasan analisis selain secara sektoral juga melakukan perbandingan antar provinsi terdekat dan antar wilayah kabupaten/kota. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Penghitungan

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor, H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir,

meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, dan ekspor neto.

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari ketiga pendekatan tersebut secara teoritis akan sama. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena mencakup penyusutan dan pajak tak langsung neto.

2. Metode Penghitungan

a. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung digunakan jika semua indikator lengkap, yaitu harga, output, dan biaya antara. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

b. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) maka perhitungannya berdasarkan atas dasar harga konstan (PDB/PDRB atas dasar harga konstan).

3. PDRB menurut Lapangan Usaha

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri.

Pengelompokan 17 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Jika dipadankan dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam Sektor Primer. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer termasuk ke dalam Sektor Sekunder. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut diklasifikasikan sebagai Sektor Tersier.

4. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

a. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan netto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun.

b. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)

Lembaga non profit adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Lembaga non profit terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat, seperti: organisasi serikat buruh, persatuan

para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung. Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga non profit diperoleh dari hasil penghitungan Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP).

c. Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), sedangkan untuk pengeluaran.

d. Investasi

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri termasuk luar wilayah/daerah. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

e. Ekspor dan Impor

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain atau dengan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor dirinci menjadi 2 (dua), yaitu: ekspor dan impor dengan negara lain dan ekspor dan impor antar region/provinsi.

Perkembangan nilai PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun dasar 2010 dan per kapita PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku, tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2018 - 2022

TAHUN	HARGA BERLAKU (Triliun Rp)	HARGA KONSTAN (Triliun Rp)
1	2	3
2018	151,29	102,72
2019	164,49	108,80
2020	161,36	106,03
2021*	172,84	111,07
2022**	194,84	118,67

Sumber : BPS Kota Batam

Keterangan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel.2.2. Perkembangan PDRB Kota Batam per Kapita berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2018 - 2022

TAHUN	HARGA BERLAKU (Juta Rp)	HARGA KONSTAN (Juta Rp)
1	2	3
2018	113,77	77,25
2019	115,79	76,59
2020	135,40	88,97
2021*	140,51	90,29
2022**	153,49	93,48

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1. dan 2.2. PDRB Kota Batam dan PDRB perkapita Kota Batam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan, kecuali pada tahun 2020. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Batam mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi covid-19 jelas terlihat, pertumbuhan penduduk tidak mampu menciptakan penambahan nilai tambah pada tahun 2020 karena efek pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia. Jika dilihat pada tahun 2019, pertumbuhan PDRB perkapita menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk yang menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan kapasitas produksi dari tiap individu tidak saja secara "riil" tetapi juga terjadi secara kualitas.

Angka PDRB per kapita diperoleh dari hasil PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal diwilayah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Pada tahun 2022, PDRB per kapita Kota Batam atas dasar harga berlaku sebesar 153,49 juta rupiah naik 9,23 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 140,51 juta yang dalam kondisi pandemi. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 113,77 juta rupiah kemudian pada tahun 2022 menjadi 153,49 juta rupiah (ada peningkatan sebesar 34,91%).

Namun demikian PDRB perkapita belum menggambarkan pendapatan masyarakat secara riil, karena PDRB perkapita belum memperhitungkan pendapatan yang masuk dan keluar wilayah Kota Batam. Oleh karena itu PDRB per kapita hanya merupakan indikator untuk mengukur rata-rata pendapatan per kapita penduduk, hal ini karena tidak mudah memperoleh data pendapatan yang keluar dan masuk wilayah Kota Batam.

PDRB Kota Batam menurut usaha/lapangan usaha. Kontribusi setiap lapangan usaha dapat dilihat sebagaimana tabel 2.3.di bawah ini:

Tabel.2.3. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), tahun 2018 - 2022

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,97	0,99	1,02	0,98	0,95
B	Pertambangan dan Penggalian	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05
C	Industri Pengolahan	53,75	54,13	58,09	58,41	58,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,59	1,55	1,54	1,5	1,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15
F	Konstruksi	20,48	20,84	19,91	20,44	20,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,69	6,71	5,99	5,87	5,88
H	Transportasi dan Pergudangan	3,34	2,73	1,47	1,23	1,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,45	1,28	1,14	1,56
J	Informasi dan Komunikasi	2,3	2,4	2,83	2,87	2,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,6	3,54	3,53	3,39	3,3
L	Real Estate	1,32	1,25	1,04	1,02	0,97
M,N	Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	1,13	1,29	1,23	1,12
P	Jasa Pendidikan	1,02	0,98	0,96	0,88	0,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,68	0,68	0,69	0,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,44	0,42	0,14	0,13	0,14

Sumber : BPS Kota Batam

Keterangan : * Angka sementara

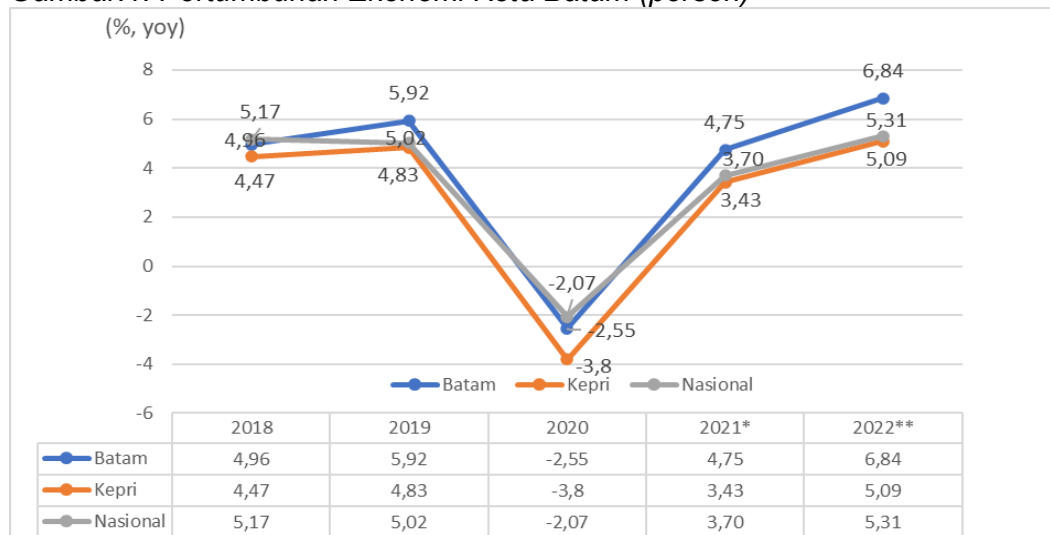
** Angka sangat sementara

Dari tabel diatas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha dari tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan. Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan pertama di Kota Batam yang memberikan kontribusi sebesar 58,05 persen mengalami penurunan 0,36 persen dibanding tahun 2021, diikuti oleh sektor konstruksi (20,23%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran (5,88%). Sedangkan sektor lainnya memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Batam tidak melebihi dari 4%, kemudian sektor yang

memiliki kontribusi di atas 3% yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi (3,30%).

2.1.1.2. Ekonomi Kota Batam

Gambar.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

2021 : Angka sementara*

*2022** : Angka Sangat Sementara*

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Ekonomi Kota Batam tahun 2022 terhadap tahun 2021 (y-o-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 48,78 persen di tahun 2022. Hal ini didukung oleh mulai menurunnya angka kasus covid di tahun 2022 sehingga masyarakat menjadi lebih leluasa melakukan aktivitas ataupun kegiatan diluar rumah, kunjungan wisatawan pun meningkat sehingga meningkatkan tingkat hunian kamar-kamar hotel atau jasa akomodasi lainnya. Meskipun di tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, kondisi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum belum pulih sepenuhnya dan nilai tambah yang dihasilkan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 (sebelum terjadinya pandemi covid). Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua adalah Transportasi dan

Pergudangan, dimana mengalami pertumbuhan sebesar 46,64 persen di tahun 2022. Selama pandemi covid melanda, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sempat mengalami pukulan. Adanya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat demi mencegah menyebarnya virus covid-19 sangat berdampak pada lapangan usaha ini. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan kembali tumbuh positif di tahun 2022 walaupun nilai tambah yang dihasilkan masih lebih rendah dengan kondisi sebelum terjadinya pandemic covid, yaitu sebelum tahun 2019. Sementara itu, lapangan usaha diurutan ketiga yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Jasa Lainnya, dimana mengalami pertumbuhan sebesar 23,84 persen. Pertumbuhan yang signifikan pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Lainnya menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata di Kota Batam mengalami pemulihan walaupun kondisinya belum lebih baik dibandingkan kondisi sebelum terjadinya pandemi covid.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada periode 2018-2022, secara umum menunjukkan hal yang positif, kecuali pada tahun 2020. Apabila dilihat dari tahun ke tahun secara rata-rata antara tahun 2018-2022 perekonomian Kota Batam tumbuh sebesar 3,99 persen per tahunnya. Pada tahun 2018, Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen, pada tahun 2019 perekonomian Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 5,92 persen. Kota Batam sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar (-2,55%) akibat pandemi covid-19 dan pada tahun 2021 kembali tumbuh ke angka 4,75% diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau maupun Nasional.

2.1.1.3. Ekspor - Impor Kota Batam

Pada tahun 2022, nilai ekspor barang yang diukur atas *Free on Board* (FOB) Kota Batam mencapai US\$15,56 miliar, nilai ekspor ini mengalami kenaikan 29,29 persen jika dibandingkan tahun 2021 yang bernilai US\$12,04 miliar.

Nilai komoditas ekspor terbesar Kota Batam tahun 2022 adalah pada golongan barang mesin/peralatan listrik, dengan nilai sebesar

US\$7.238,59 juta dengan persentase sebesar 46,51 persen. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas ekspor pada golongan barang mesin-mesin/pesawat mekanik serta bahan bakar mineral, dengan nilai ekspor masing-masing sebesar US\$1.518,44 juta (9,76 persen) dan US\$1.357,56 juta (8,72 persen). Nilai ekspor Kota Batam secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5. dan 2.7.

Pada periode Januari-Desember 2022, Singapura merupakan negara tujuan ekspor dengan peranan terbesar dengan nilai US\$6.385,31 juta (41,03 persen), hal ini menunjukkan lonjakan sebesar 27,77 persen dari periode tahun 2021. Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor yang memiliki peranan terbesar kedua dengan nilai US\$3.369,31 juta (21,65 persen). Negara tujuan ekspor terbesar ketiga sampai dengan kesepuluh Kota Batam berturut-turut adalah Tiongkok, Denmark, India, Jepang, Jerman, Australia, Perancis, dan Belanda. Kesepuluh negara tujuan ekspor Kota Batam tersebut mempunyai peran sebesar 83,26 persen terhadap total ekspor Kota Batam Januari-Desember 2022.

Total ekspor kumulatif Januari-Desember 2022 terbesar melalui Pelabuhan Batu Ampar yaitu sebesar US\$9.944,70 juta; terbesar kedua adalah Pelabuhan Sekupang US\$2.542,85 juta. Kontribusi kedua pelabuhan tersebut adalah sebesar 80,24 persen dari kumulatif ekspor Januari-Desember 2022 Kota Batam.

Tabel 2.5. Perkembangan Nilai Ekspor Kota Batam Tahun 2018 – 2022

Tahun	Ekspor (Miliar US \$)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (%)
2018	9,51	9,17
2019*	9,67	1,76
2020	9,52	-1,57
2021	12,04	24,01
2022	15,56	29,29

Sumber : BPS Kota Batam

2019 : Angka koreksi dari publikasi ekspor – impor Kota Batam 2019*

Sedangkan nilai impor yang diukur atas Cost, Insurance, Freight (CIF) Kota Batam tercatat sebesar US\$13,30 miliar, naik impor ini naik sebesar

22,74 persen jika dibandingkan dengan nilai impor tahun 2021 yang bernilai US\$10,84 miliar.

Nilai komoditas impor terbesar adalah pada golongan barang mesin/peralatan listrik, dengan nilai sebesar US\$6.397,85 juta dengan persentase sebesar 48,10 persen. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas impor berupa mesin-mesin/pesawat mekanik serta benda-benda dari besi dan baja, dengan nilai impor masing-masing sebesar US\$1.556,23 juta (11,70 persen) dan US\$951,14 juta (7,15 persen). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.6. dan 2.7.

Negara asal impor Kota Batam selama bulan Januari-Desember 2022 dengan nilai terbesar dari negara Tiongkok yaitu mencapai US\$4.442,66 juta dengan peranan sebesar 33,40 persen. Impor dari Tiongkok pada Januari-Desember 2022 mengalami kenaikan dibanding keadaan Januari-Desember 2021, yaitu sebesar 49,19 persen. Singapura merupakan negara asal impor yang memiliki peranan terbesar kedua dengan nilai US\$2.661,30 juta (20,01 persen). Negara tujuan impor terbesar ketiga sampai dengan kesepuluh Kota Batam berturut-turut adalah Taiwan, Jepang, Jerman, Malaysia, Korea Selatan, Philipina, Amerika Serikat, dan Thailand. Kesepuluh negara asal impor Kota Batam tersebut mempunyai peran sebesar 89,50 persen terhadap total impor Kota Batam Januari-Desember 2022.

Total impor kumulatif Januari-Desember 2022 terbesar melalui Pelabuhan Batu Ampar yaitu sebesar US\$8.697,09 juta; terbesar kedua adalah Pelabuhan Sekupang US\$3.520,60 juta. Kontribusi kedua pelabuhan tersebut adalah sebesar 91,86 persen dari kumulatif impor Januari-Desember 2022 Kota Batam.

Tabel.2.6. Perkembangan Nilai Impor Kota Batam Tahun 2018 - 2022

Tahun	Impor (Miliar US \$)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (%)
2018	8,92	38,13
2019*	8,54	-4,31
2020	8,51	-0,36
2021	10,84	27,33

2022	13,30	22,74
------	-------	-------

Sumber : BPS Kota Batam

2019* : Angka koreksi dari publikasi ekspor – impor Kota Batam 2019

Sepuluh komoditas ekspor dan impor Kota Batam menurut golongan barang (HS2 digit) dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel.2.7. Ekspor dan Impor Kota Batam Menurut Golongan Barang (HS2 Digit) dengan Sepuluh Kontribusi Terbesar Tahun 2022

No.	Ekspor		Impor	
	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mesin/peralatan listrik (85)	7.238,59	Mesin/peralatan listrik (85)	6.397,85
2	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.518,44	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.556,23
3	Bahan bakar mineral (27)	1.357,56	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	951,14
4	Minyak dan lemak hewan/nabati (15)	1.082,79	Besi dan baja (72)	885,89
5	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	804,41	Plastik dan barang dari plastik (39)	777,13
6	Berbagai produk kimia (38)	654,58	Kapal laut (89)	400,86
7	Kapal laut (89)	609,74	Alumunium (76)	236,31
8	Plastik dan barang dari plastik (39)	320,86	Perangkat Optik (90)	203,89
9	Kokoa/coklat (18)	305,53	Kokoa/coklat (18)	171,22
10	Bahan kimia organik (29)	290,35	Kendaraan dan bagiannya (87)	160,26
11	Lainnya	1,379,31	Lainnya	1,559,14
	JUMLAH	15.562,16	JUMLAH	13.299,92

Sumber : BPS Kota Batam

2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengetahui tentang kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan Kota Batam antara lain dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks gini ratio. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Penghitungan IPM ini sebenarnya mengikuti konsep dasar yang dilakukan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak factor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Batam selalu menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu berada di urutan teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara nasional, Kota Batam juga menempati posisi yang baik yaitu dengan selalu berada dalam 30 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM terbaik.

IPM Kota Batam berada dalam kategori “**sangat tinggi**”. Angka IPM Kota Batam tahun 2022 yaitu 81,67 dimana mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan angka IPM dari tahun ke tahun menunjukkan upaya pembangunan Kota Batam terus bergerak ke arah yang lebih baik. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.8. berikut:

Tabel.2.8. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2018 – 2022

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Konsumsi Riil per Kapita Disesuaikan (ribu Rp)	IPM		
					Kota Batam	Provinsi	Nasional
2018	73,24	12,95	11,12	17.560	80,54	74,84	71,39
2019	73,29	13,15	11,13	18.146	81,09	75,48	71,92
2020	73,33	13,16	11,14	18.095	81,11	75,59	71,94
2021	73,36	13,17	11,15	18.034	81,12	75,79	72,29
2022	73,62	13,32	11,17	18.506	81,67	76,46	72,91

Sumber : BPS Kota Batam

Dari ketiga dimensi penyusun angka IPM Kota Batam, hanya dimensi pengetahuan yang masih berada pada level tinggi, sementara yang lainnya sudah berada pada level sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena masih relatif rendahnya angka RLS di kota Batam dimana hanya mencapai 11,17 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. Beberapa lapangan pekerjaan di Kota Batam yang lebih membutuhkan *skill* daripada ijazah pendidikan yang tinggi akan berdampak pada angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kota Batam. Sebagai salah satu kota yang sangat menarik sebagai tempat tujuan para pencari kerja, hal ini sekaligus menjadi tantangan Kota Batam dalam meningkatkan angka IPM.

2.1.1.5. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, permasalahan kemiskinan di Kota Batam, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan daerah. Disamping itu, Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel.2.9. TPAK dan Tingkat Pengangguran di Kota Batam Tahun 2018 – 2022

Tahun	TPAK (%)			TPT (%)		
	Batam	Provinsi	Nasional	Batam	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	65,62	64,33	67,31	10,07	8,04	5,30
2019	66,35	64,69	67,53	8,31	7,50	5,23
2020	68,22	66,28	67,77	11,79	10,34	7,07
2021	71,06	68,27	67,80	11,64	9,91	6,49
2022	71,24	68,27	68,63	9,56	8,23	5,86

Sumber : BPS Kota Batam

Pada Tabel 2.8., terlihat angka TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Kota Batam Tahun 2018-2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang ada dalam setiap 100 orang penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia di daerah dalam kegiatan ekonomi di daerah itu.

TPAK Kota Batam terus meningkat dalam 5 tahun terakhir atau selama periode tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan TPAK paling besar terjadi di tahun 2021 yaitu mencapai 2,73 poin dibanding tahun 2020. sementara pada tahun 2022, TPAK Kota Batam meningkat menjadi 71,24%. Naik sebesar 0.18% dibanding tahun 2021. hal ini menunjukkan angka partisipasi kerja yang cenderung naik selama pandemi Covid-19.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, meskipun sebenarnya indikator ini bukanlah satu-satunya ukuran. Dengan demikian, perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian tersendiri.

Perkembangan TPT Kota Batam selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat. Tabel 2.8. menunjukkan bahwa pada tahun 2019 TPT sempat menurun sebesar 1,76 poin. Namun, pada tahun berikutnya angka TPT naik lagi pada tahun 2020. TPT yang naik pada tahun 2020 sebesar 11,79% diduga sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 TPT Kota Batam mencapai angka 11,64%, berkurang sedikit dari tahun 2020. Jumlah penduduk menganggur sebesar 94.384 jiwa juga diduga merupakan dampak pandemi Covid-19. Batam yang menjadi tujuan para pencari kerja membuat angka pengangguran cukup tinggi. Seiring berjalannya roda perekonomian paska pendemi Covid 19 berlalu angka pengangguran Kota Batam tahun 2022 turun 2,08 poin menjadi 9,56 persen

Secara makro, kemiskinan Kota Batam berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS, persentase

penduduk miskin (angka kemiskinan) Kota Batam selama 5 tahun terakhir fluktuatif. Sebelum pandemi Covid 19 dalam rentang waktu 2018-2020 trend kemiskinan Kota Batam menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018, angka kemiskinan Kota Batam sebesar 5.11 %. Angka kemiskinan Kota Batam turun pada tahun 2019 menjadi 4,85% dan turun lagi pada tahun 2020 menjadi 4,75%. Trend penurunan tersebut tidak berlanjut ke tahun 2021 dan 2022, dimana pada 2 tahun tersebut angka kemiskinan Kota Batam naik 5.05 dan 5,19%. Kenaikan ini diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Batam, yang pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kota Batam sejumlah 82,59 ribu jiwa . Secara umum, dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan Kota Batam selalu berada dibawah angka kemiskinan provinsi dan nasional.

Secara rinci, perkembangan kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.10. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin		
		Batam	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5
2018	67.413	5,11	6,20	9,82
2019	66,210	4,85	5,90	9,41
2020	67,060	4,75	5,92	9,78
2021	77.170	5,05	6,12	10,14
2022	82.590	5.19	6.24	9.54

Sumber : BPS Kota Batam

Selanjutnya mengenai Indeks Gini Ratio yang merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Nilai indeks gini berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan:

$G < 0,3$ Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ Ketimpangan Sedang

$G > 0,5$ Ketimpangan Tinggi

Indeks Gini Ratio (IGR) di Kota Batam pada tahun 2017 sebesar 0,312. Pada tahun 2022, IGR Kota Batam sebesar 0,336. Jika melihat dari hasil pencapaian Indeks Gini Ratio Kota Batam dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 maka capaian angka Indeks Gini Rasio (IGR) Kota Batam termasuk dalam kategori 'ketimpangan sedang'. Jika dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, IGR Kota Batam dalam empat tahun terakhir masih lebih rendah. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan di Kota Batam masih lebih baik dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi dan nasional. Untuk tahun 2018 Indeks Gini Ratio Kota Batam tidak tersedia karena angka yang direlease hanya sampai level provinsi. Untuk melihat ketimpangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.11. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam Tahun 2017 – 2022

Tahun	Gini Ratio			Tingkat Ketimpangan
	Batam	Nasional	Provinsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	0,312	0,393	0,334	Sedang
2019	0,331	0,389	0,341	Sedang
2020	0,323	0,381	0,339	Sedang
2021	0,334	0,384	0,343	Sedang
2022	0.336	0.381	0.342	Sedang

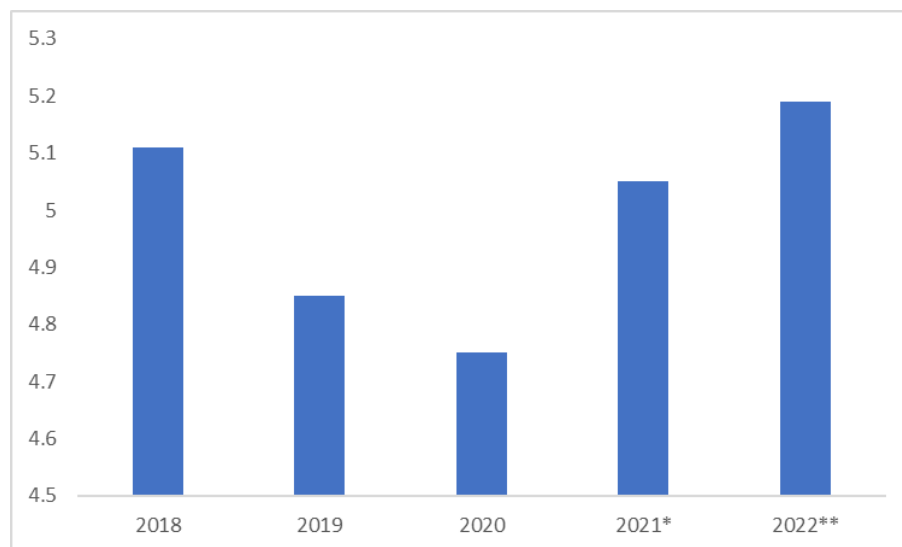
Sumber: BPS (2017- 2022)

Apabila dilihat angka 2022, persentase kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Batam mengalami pertumbuhan yang berlawanan. TPT Kota Batam turun, namun persentase kemiskinan naik. Hal ini disebabkan karena dampak Covid 19 banyak penduduk Kota Batam yang bekerja atau beralih kerja di sektor yang belum banyak menghasilkan pendapatan atau sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tahun 2022 perekonomian sudah mulai pulih namun penduduk yang bekerja di sector

yang belum menghasilkan pendapatan tinggi itu kalah bersaing dengan pasar-pasar tenaga kerja yang baru.

Susenas yang dijadikan sumber data kemiskinan dilaksanakan selama satu bulan Maret penuh. Sementara itu, covid-19 mulai merebak dan ditetapkan statusnya sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Sebagai dampaknya, persentase kemiskinan pada 2020 belum mencakup keadaan ketika pandemi. Kemiskinan semasa pandemi Kota Batam tergambarkan pada angka kemiskinan tahun 2021. Jika ingin membandingkan kondisi kemiskinan setelah dan sebelum pandemi dengan angka kemiskinan, maka dapat dibandingkan keadaan tahun 2020 (kondisi sebelum pandemi) dan tahun 2021 dan 2022 (kondisi ketika pandemi).

Gambar.2. Angka Kemiskinan Kota Batam (persen)

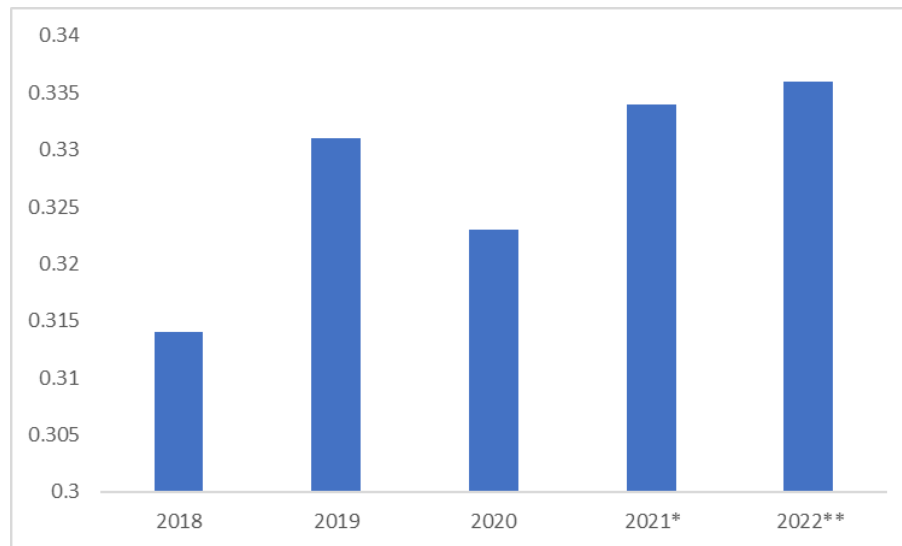


Sumber : BPS Kota Batam

Untuk Kota Batam, persentase penduduk miskin pada 2021 dan 2022 atau semasa pandemi lebih besar dibanding tahun 2020 atau sebelum pandemi. Angka ini sejalan dengan angka kemiskinan Provinsi Kepri dan Nasional yang juga mengalami kenaikan pada 2021.

Angka kemiskinan dan gini ratio Kota Batam pada kurun waktu 2018-2022 menunjukkan adanya korelasi yang positif. Saat angka kemiskinan naik, maka gini ratio juga naik mengiringi kemiskinan, mengakibatkan jurang ketimpangan ekonomi semakin lebar. Semakin banyak penduduk miskin, maka semakin tidak merata kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Gambar.3. Angka Kemiskinan dan Gini Ratio Kota Batam



Sumber : BPS Kota Batam

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan pendapatan APBD Kota Batam tahun 2024 mempedomani Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari amanat Undang - Undang tersebut diatas Pemerintah Kota Batam berharap dapat mendorong peningkatan dari dana transfer dan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota Batam melakukan penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah yang saat ini dalam proses pembahasan antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD, dengan di sahkannya Ranperda ini diharapkan dapat mengembangkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah.

Disamping itu arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat dan akurat agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan

pembangunan tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah dengan manajemen yang baik.

Kebijakan keuangan Kota Batam Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Batam.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sedangkan aspek belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Adapun aspek pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.2.1. Arah kebijakan pendapatan daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan kota Batam, maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk meningkatkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan

PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara rinci, arah kebijakan pendapatan Kota Batam adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam terdiri atas :

I. Pajak daerah, meliputi :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

II. Retribusi Daerah, meliputi :

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

IV. Lain – lain PAD yang sah

2.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer sebagai salah satu komponen pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.

I. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak berasal dari : pajak penghasilan serta Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) dan dana bagi hasil sumber daya alam berasal dari: Kehutanan; Pertambangan Umum; Perikanan; Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi.

II. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari dana transfer yang dialokasikan pada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tahun 2022 bahwa penggunaan DAU terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing – masing pemerintah daerah, sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya, disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Layanan Umum.

III. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Daerah dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Usulan tersebut mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Sehingga perolehan pendapatan dari komponen ini sangat tergantung pada penilaian kriteria tersebut oleh pemerintah pusat.

2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Pemerintah dalam menyusun APBN Tahun 2024 mengusung Tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Oleh karena itu, perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Eskalasi tensi geopolitik telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian dan fragmentasi global yang berdampak besar pada arus investasi dan perdagangan internasional. Indikasi perlambatan kinerja ekonomi dunia juga semakin terlihat, khususnya di banyak negara maju dan Tiongkok. Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Namun demikian, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu diwaspadai, khususnya terkait tren menurunnya kinerja ekspor. Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap *wait and see* para pelaku usaha terkait dinamika ekonomi dunia dan periode menjelang Pemilu. Pengembangan industri potensial, termasuk sektor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam diharapkan dapat terus memacu kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama melalui peningkatan investasi dan daya saing produk ekspor.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR sepakat atas pengusulan ADEM RAPBN 2024. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan sebesar 5,3 – 5,7%, disesuaikan menjadi sebesar 5,1 – 5,7% agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal. Penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik. Inflasi diproyeksikan sebesar 2,5±1%, sesuai dengan usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok – Pokok

Kebijakan Fiskal Tahun 2024 (KEM-PPKF). Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar Amerika Serikat, lebih kuat dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. Suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49 – 6,91. Sementara itu, hasil rapat kerja Pemerintah bersama dengan Komisi VII juga telah menyepakati asumsi minyak dan gas, disepakati harga ICP sebesar 75 – 80 Dolar Amerika Serikat per barel, *lifting* minyak bumi sebesar 615 – 640 ribu barel per hari, dan *lifting* gas sebesar 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan *sustainable* dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92–10,2% terhadap PDB.

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni: penurunan kemiskinan: 6,5 – 7,5%, dan rasio gini: 0,374 – 0,377, tingkat pengangguran terbuka: 5,0 – 5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02, Nilai Tukar Petani (NTP): 105 – 108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107 – 110.

Tabel. 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 – 5,7
2	Inflasi (%)	1,5 – 3,5
3	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.700 – 15.200
4	Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,49 – 6,91
5	Harga Minyak Mentah (USD/Barel)	75 - 80
6	Lifting Minyak Bumi (Ribu Barel per hari)	615 – 640

7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel setara minyak per hari)	1.030 – 1.036
---	--	---------------

Sumber : KEM-PPKF 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia (hasil rapat antar k/L tanggal 5 Juni 2023)

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi menjelaskan keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam mencapai pembangunan secara makro atau agregasi dari semua lapangan usaha. Dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah, biasanya dicantumkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Laju dan andil pertumbuhan ekonomi merupakan indikator turunan dari PDB/PDRB, dapat diamati dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi penggunaan. Jika diterapkan dalam analisis spasial kewilayahan Kota Batam maka akan diperoleh posisi relatif kemajuan pembangunan suatu Kota Batam dalam lingkup wilayah yang lebih besar.

Perekonomian Kota Batam tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp172,84 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp111,07 triliun. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,75 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh Lapangan Usaha Industri Manufaktur tumbuh sebesar 5,31 persen pada tahun 2021. Sementara itu, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan yang turun 10,48 persen. Kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,42 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto memberikan andil ekspansi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tumbuh 4,40 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam menunjukkan tren berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi kepulauan Riau dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Batam tercatat di angka 5,43% dan hingga di tahun 2019 ekonomi Kota Batam tumbuh 5.92%. namun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -2,55 persen akibat pandemi virus covid-19. Apabila dilihat dari tahun ke tahun

rata – rata pertumbuhan ekonomi antara tahun 2016 – 2020 tumbuh sebesar 3,28 persen per tahunnya. Pada tahun 2016, Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 5,43 persen, pada tahun 2017 perekonomian Kota Batam mengalami perlambatan, yakni hanya tumbuh sebesar 2,61 persen, pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4,96 persen, pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,92 persen dan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Sedangkan Tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Kota Batam kembali positif dengan angka laju 4,75 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dan Indonesia secara nasional.

Memperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir, sasaran ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Target ekonomi makro Kota Batam Tahun 2023-2024

No	Indikator Ekonomi Makro	2023*	2024**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,72 – 7,05	6,75 – 7,08
2	Inflasi (%)	3,03 - 3,19	2,91 - 3,07
3	Konsumsi Ril per Kapita Disesuaikan (Juta Rp)	20.149-20.212	21.168-21.235
4	PDRB Kota Batam berdasarkan : Harga Berlaku (Rp Triliun) Harga Konstan (Rp Triliun)	207,93 – 208,58 126,64 – 127,04	221,85 – 223,24 135,12 – 135,97
5	PDRB Perkapita Berdasarkan : - Harga Berlaku (Rp Juta) - Harga Konstan (Rp Juta)	124,30 – 124,69 75,70 – 75,94	127,50 – 128,30 77,65 – 78,14

Sumber: data olahan tim

Ket: *Angka Prediksi hasil olahan tim

2023* : Angka sementara

2024** : Angka sangat sementara

Sesuai tabel 3.2. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2024 diperkirakan sebesar 6,75 – 7,08 terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 6,72 – 7,05%, hal ini didorong dari sektor industri

pengolahan, konstruksi, perdagangan dan sektor pariwisata. Disamping itu sektor pariwisata sudah pulih yang ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan/pendatang dari Singapura dan Malaysia ke Kota Batam yang cukup tinggi. Di sisi lain, aktivitas sektor industri juga terus mengalami perbaikan terutama didukung oleh meningkatnya aktivitas pada industri galangan kapal/shipyard. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga didukung dengan adanya pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam dan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park dan KEK Batam Aero Technic (BAT).

Di sisi lain, Inflasi Kota Batam Tahun 2024 diperkirakan sebesar 2,91% s.d 3,07%, nilai ini masih di bawah batas atas target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Angka ini diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 2023 yang diperkirakan sebesar 3,03% s.d 3,19%. Hal ini disebabkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam telah mampu untuk menyediakan kebutuhan bahan pokok dimasyarakat sehingga inflasi di Kota Batam dapat terkendali.

Konsumsi Ril per kapita rumah tangga pada tahun 2024, diperkirakan sebesar Rp 21.168 Juta s.d Rp21.235 Juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp20.149 Juta s.d Rp20.212 Juta, hal ini mencerminkan pendapatan masyarakat Kota Batam meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2024, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku meningkat menjadi sebesar Rp127,50 juta s.d Rp128,30 juta. Terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp124,30 juta s.d Rp124,69 juta.

Sementara itu, bila dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan, PDRB perkapita Kota Batam pada tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp77,65 juta s.d Rp78,14 juta, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp75,70 juta s.d Rp75,94 juta.

3.2.2. Indeks Harga Konsuman (IHK) dan Inflasi

IHK Kota Batam merupakan indikator inflasi di Batam. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan tahun dasar 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Indeks Harga Konsumen Kota Batam Tahun 2020-2022

Bulan	Indeks Harga Konsumen		
	2020	2021	2022
Januari	103.67	105.38	108,02
Februari	103.51	104.77	107,5
Maret	103.11	104.73	108,28
April	103.18	104.89	109,49
Mei	103.34	105.16	110,35
Juni	103.40	105.00	111,28
Juli	103.22	105.47	111,96
Agustus	103.24	105.01	111,4
September	103.12	105.36	112,6
Oktober	103.25	105.70	112,56
November	103.58	106.61	112,33
Desember	104.67	107.23	113,61

Sumber : BPS Kota Batam

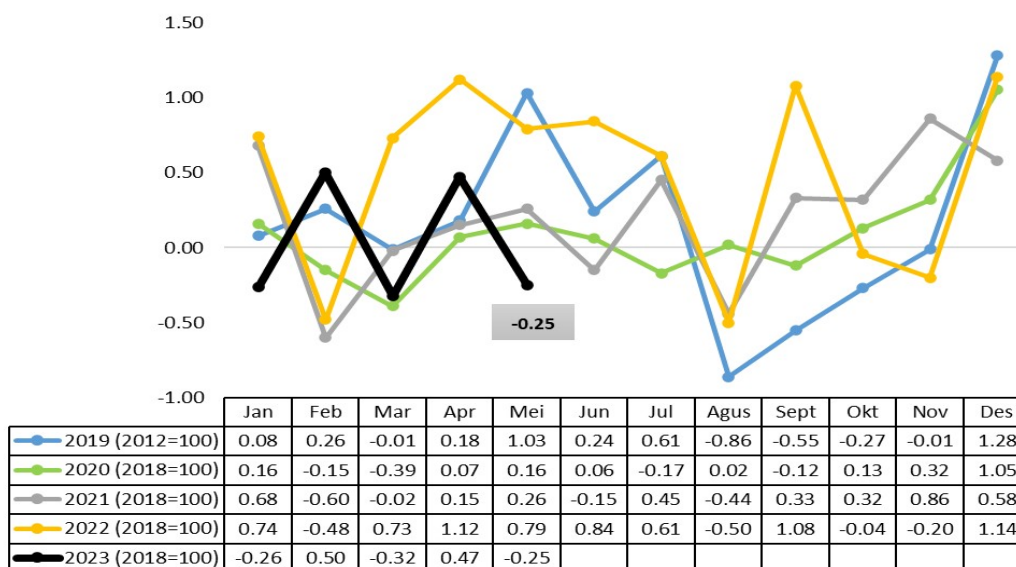
Inflasi tahunan 2023 diperkirakan lebih rendah dari 2022, yaitu dalam range 2,5 s.d. 3,5 persen. Kondisi ini dikarenakan kegiatan masyarakat sudah normal seperti sebelum pandemi covid-19. Selain itu, pada bulan September 2022 lalu terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mengakibatkan kenaikan harga pada berbagai komoditas. Inflasi bulan September 2022 terhadap Agustus 2022 mencapai 1,08 persen. Harapannya setelah berakhirnya *base effect* penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun lalu, inflasi tahunan akan sesuai dengan sasaran.

Inflasi tahun kalender 2022 (Januari - Desember) Kota Batam sebesar 5,95 persen, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 2,45 persen. Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, selama tahun 2022 kelompok pengeluaran penyumbang inflasi tertinggi adalah kelompok transportasi sebesar 17,31 persen. Selanjutnya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,60 persen lalu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,44 persen.

Komoditas penyumbang inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam tahun 2022 adalah komoditas bensin dengan andil 1,0270 persen lalu angkutan udara dengan andil 0,8678 persen. Selanjutnya adalah rokok kretek filter dengan andil 0,4391 persen, kangkung dengan andil 0,2096 persen, dan daging ayam ras dengan andil 0,1842 persen.

Pada bulan Mei 2023, IHK Kota Batam menunjukkan deflasi sebesar 0,25 persen. Deflasi terjadi karena penurunan IHK dari 114,04 pada April 2023 menjadi 113,75 pada Mei 2023. Kota Tanjungpinang (salah satu dari dua kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau) juga mengalami deflasi bulan Mei 2023 sebesar 0,27 persen sehingga inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2023 menunjukkan deflasi sebesar 0,26 persen atau terjadi penurunan IHK dari 113,72 menjadi 113,43.

Gambar.4. Inflasi Bulanan Kota Batam 2019-2023

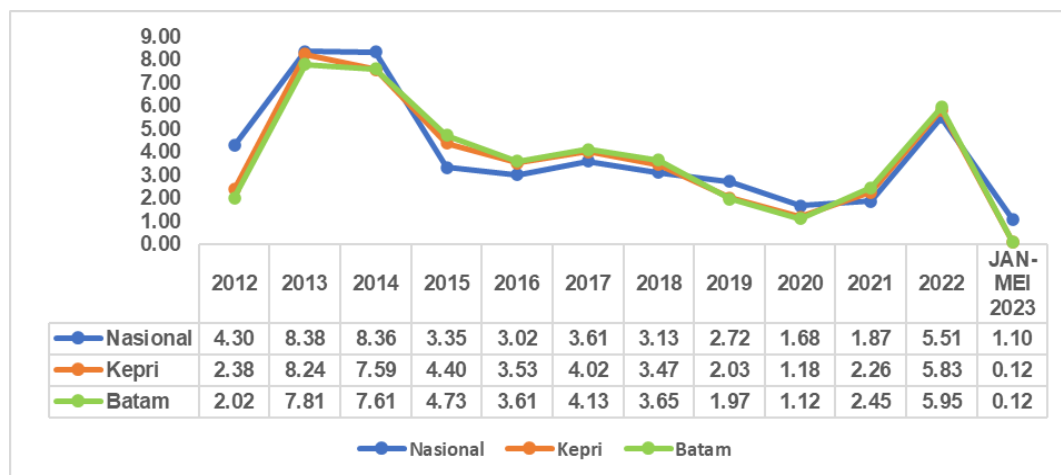


Sumber : BPS Kota Batam

Jika kita melihat inflasi nasional gabungan 90 kota IHK, inflasi nasional bulan Mei 2023 sebesar 0,09 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 114,74 menjadi 114,84.

Inflasi tahun kalender 2023 (Januari – Mei 2023) Kota Batam sebesar 0,12 persen. Inflasi tahun ke tahun (Mei 2023 terhadap Mei 2022) Kota Batam sebesar 3,08 persen. Inflasi tahun kalender 2023 gabungan 2 kota Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,12 persen, sedangkan inflasi tahun kalender

Nasional sebesar 1,10 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:



*Gambar 5. Perbandingan Inflasi Tahun Kalender Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012-2023**

Sumber : BPS Kota Batam

*Januari s.d Mei 2023

Deflasi Kota Batam di bulan Mei 2023 terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya tiga indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi turun sebesar 2,95 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya turun sebesar 0,15 persen; serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,05 persen. Walaupun demikian, lima kelompok mengalami kenaikan indeks harga yaitu kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 0,38 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 0,30 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 0,12 persen; serta kelompok kesehatan naik 0,06 persen. Untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga.

Tabel 3.2. IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Mei 2023

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	Inflasi Mei 2023	Inflasi Tahun Kalender 2023	Inflasi Tahun ke Tahun	Andil Inflasi Mei 2023	Andil Inflasi Kumulatif 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	113,75	-0,25	0,12	3,08	-0,2500	0,1200
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	123,56	0,30	0,26	2,28	0,0895	0,0779
2. Pakaian dan Alas Kaki	110,25	0,38	2,85	2,90	0,0203	0,1489
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,00	0,12	1,10	2,29	0,0202	0,1842
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110,86	-0,05	1,11	2,35	-0,0025	0,0541
5. Kesehatan	102,89	0,06	0,06	0,36	0,0011	0,0011
6. Transportasi	114,63	-2,95	-3,87	9,42	-0,3924	-0,5216
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,30	0,00	0,16	0,20	0,0000	0,0089
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,73	-0,15	0,09	0,42	-0,0031	0,0019
9. Pendidikan	117,10	0,00	0,00	2,74	0,0000	0,0000
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	110,92	0,00	0,04	0,53	0,0000	0,0030
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	123,40	0,19	2,54	5,08	0,0129	0,1689

Sumber : BPS Kota Batam

3.2.3. Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang ikut mempengaruhi rencana penerimaan pendapatan pada Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024, antara lain :

1. Alokasi penerimaan pendapatan APBD Kota Batam Tahun 2024 sebagian besar berasal dari Dana Transfer Pusat dan Provinsi;
2. Adanya peraturan perundang – undangan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja penerimaan daerah;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro daerah sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah;
4. Situasi sosial politik dan gejolak ekonomi daerah sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Kebijakan perencanaan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait bagi peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Pembuatan payung hukum berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dapat mendongkrak pendapatan daerah;
6. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
7. Peningkatan pelayanan publik melalui kepastian hukum, perlindungan investasi, dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;

8. Melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Selain itu, dilakukan juga serangkaian kegiatan untuk mendukung penerimaan pendapatan Tahun 2024, antara lain:

1. Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Daerah;
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam;
3. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
4. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
5. Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak;
6. Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah;
7. Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan;
8. Sosialisasi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
10. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam;
11. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD);
12. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut;
13. Operasional Mal Pelayanan Publik;
14. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah;
15. Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan pasar di Kota Batam;
16. Operasional UPT Air Bersih;
17. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD;
18. Pembinaan Bangunan Gedung (Operasional TABG);
19. Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan Kota Batam;
20. Operasional, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 3.372.400.403.294,00**, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah, target

pendapatan APBD Pemerintah Kota Batam secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Target pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.712.759.955.524
4.1.01	Pajak Daerah	1.383.589.947.986
4.1.02	Retribusi Daerah	157.415.606.300
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	159.254.401.238
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.659.640.447.770
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.366.599.227.476
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	293.041.220.294
	JUMLAH PENDAPATAN	3.372.400.403.294

Sumber : TAPD Kota Batam

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Kebijakan belanja APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam menyusun kebijakan perencanaan belanja tahun 2024 telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, serta mengacu kepada RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026, adapun program prioritas nasional tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Batam menetapkan tema Pembangunan Kota Batam Tahun 2024 adalah **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Hinterland untuk Pemerataan Pembangunan Daerah”** yang diwujudkan melalui enam prioritas yaitu :

1. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi;
2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan;

3. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat;
4. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
5. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland;
6. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sedangkan kebijakan Perencanaan Belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Alokasi belanja harus memperhatikan kebijakan belanja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti :
 - Alokasi belanja untuk Pendidikan sekurang - kurangnya sebesar 20% yang mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yaitu : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - Alokasi belanja untuk kesehatan sekurang - kurangnya sebesar 10% yang mengacu pada UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat 2 yaitu : “Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”
 - Komitmen untuk mewujudkan Alokasi Dana Kelurahan sekurang - kurangnya sebesar 5% dari APBD dikurangi DAK dengan acuan peraturan Permendagri 27/2021 dalam Lampiran Permendagri 27 Tahun 2021 Bagian E Hal Khusus Lainnya No. 49 (a) “bagi daerah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan alokasi dana kelurahan ini adalah untuk kegiatan pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan melalui kegiatan-kegiatan di Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terdiri dari Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PM)

di Kelurahan serta kegiatan lain yang tersebar di SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang disusun berdasarkan usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang;

2. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada beberapa SKPD terkait;
3. Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian terkait;
4. Melakukan pembangunan rumah ibadah secara tahun jamak sesuai peraturan perundang – undangan;
5. Menyediakan alokasi dana untuk pelaksanaan PILKADA minimal 60% tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
6. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan peningkatan peran serta fungsi DPRD Kota Batam dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
7. Alokasi anggaran belanja SKPD harus dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap SKPD baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun kepada pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
8. Alokasi anggaran belanja juga dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan instansi vertikal yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
9. Peningkatan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kunjungan pariwisata dan investasi di Kota Batam dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

10. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan yang merupakan aset tetap renovasi Pemerintah Kota Batam dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
11. Alokasi anggaran ketenagakerjaan untuk pemanfaatan anggaran Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) akan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam yang telah disepakati;
12. Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui even-even budaya dan pariwisata yang berskala nasional dan internasional.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

5.2.01. Belanja Operasi

Kebijakan belanja operasi dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sesuai ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja operasi terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2.02. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
2. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

4. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.03. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang pengeluarannya di formulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Terduga juga dapat digunakan untuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Secara umum rencana belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Tabel Rencana Belanja Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.787.907.683.525
5.1.01	Belanja Pegawai	1.371.058.967.993
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.982.611.523
5.1.05	Belanja Hibah	190.198.113.208
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	667.990.801
5.2	BELANJA MODAL	631.606.577.451
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.664.976.243
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	262.493.950.125
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	286.849.749.026
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.597.902.057
5.3	Belanja Tidak Terduga	47.886.142.318
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	47.886.142.318
	TOTAL	3.467.400.403.294

Sumber : TAPD Kota Batam

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

5.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Batam Tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang bersumber dari antara lain : pelampauan penerimaan dan penghematan belanja.

Tabel 6.1. Target penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	95.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	95.000.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	95.000.000.000

Sumber : TAPD Kota Batam

5.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2024 tidak dianggarkan.

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Kota Batam Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Batam, 10 Agustus 2023

WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI